



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2007**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam, dan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Rumah Sakit Umum Daerah, perlu ditetapkan tarif pelayanan kesehatan dimaksud;
- b. bahwa penetapan kebijakan mengenai tarif pelayanan kesehatan yang termasuk pada tarif jasa umum, memperhatikan biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

3. Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 36 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 40 Seri A)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
2. Walikota adalah Walikota Batam;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam;
4. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam yang selanjutnya disebut RSUD;
6. Direktur adalah Direktur RSUD;
7. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya;
8. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit;
9. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah Unit-unit strategik RSUD Kota Batam tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung;

10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya;
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
12. Pelayanan Rawat Jalan Standar adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter asisten ahli, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan saat itu;
13. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter / spesialis yang khusus, yang bisa dipilih pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas;
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
15. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari;
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi risiko kematian dan kecacatan;
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
18. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan
19. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan Diagnosis dan Terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiologi, Diagnostik, Elektromedik Diagnostik dan tindakan/pemeriksaan Diagnostik lainnya;
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, orthostatik / prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
22. Pelayanan Medico adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;

23. Pelayanan Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses hukum;
24. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan dan Rehabilitasi;
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diberikan oleh kelompok para medik dan non medik atas pelayanan yang diberikan kepada pasien berupa asuhan keperawatan, observasi, administrasi dan keuangan;
26. Jasa Medik adalah imbalan jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Perawatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan lainnya;
27. Jasa Pelayanan Anesthesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh anesthesi atau tenaga anesthesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan;
28. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka Observasi, Diagnostik, Tindakan, Rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya;
29. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang di konsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya;
30. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD termasuk makanan pasien;
31. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing;
32. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan kesehatan;
33. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas. Kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminannya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi;
34. Pasien Tidak Mampu atau Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai biaya untuk membayar kesehatannya. Dibuktikan dengan keterangan lurah yang diketahui oleh Camat atau mereka memiliki kartu berobat untuk orang miskin yang disahkan oleh pemerintah yang harus diserahkan pada saat masuk ke rumah sakit, kecuali keadaan gawat darurat dapat ditunda 2 x 24 jam;

BAB II
KETENTUAN PENGENAAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subyek Tarif Pelayanan

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD, dipungut dan dikenakan tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Objek tarif pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan dalam pelayanan yang terdiri dari :

- a. Pelayanan Rawat Jalan
- b. Pelayanan Gawat Darurat
- c. Pelayanan Rawat Inap
- d. Pelayanan Penunjang Diagnostik
- e. Tindakan Medik Non Operatif dan Medik Operatif
- f. Pelayanan Rehabilitasi Medik/Mental
- g. Pelayanan Jenazah dan Evakuasi Pasien
- h. Pelayanan lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai g

Pasal 4

Subjek yang dikenakan tarif pelayanan kesehatan adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD

Bagian Kedua
Golongan Tarif Pelayanan

Pasal 5

Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD termasuk golongan retribusi jasa umum

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan pada RSUD didasarkan pada:

- a. Jenis pelayanan yang diperoleh;
- b. Jenis alat yang digunakan;
- c. Tingkat kesulitan; dan
- d. Kelas perawatan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pelayanan

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan dan pengembangan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen pelayanan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dipikul bersama oleh Pemerintah Kota Batam dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadilan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, kebijaksanaan subsidi pemerintah maupun subsidi silang;

BAB III
STRUKTUR BESARAN TARIF
DAN KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas perawatan ditambah dengan biaya farmasi;

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

Pasal 9

Komponen tarif pelayanan kesehatan rawat jalan terdiri dari :

- a. Administrasi RSUD;
- b. Jasa rumah sakit;
- c. Alat kesehatan bahan habis pakai;
- d. Jasa Medik;
- e. Jasa Pelayanan.

Pasal 10

Komponen tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 11

Untuk pelayanan kesehatan rawat jalan khusus tarifnya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

Rincian besaran tarif pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan 10, ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Tarif Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat

Pasal 13

Komponen tarif pelayanan kesehatan gawat darurat terdiri dari :

- a. Administrasi RSUD;
- b. Jasa rumah sakit;
- c. Alat kesehatan bahan habis pakai;
- d. Jasa Medik;
- e. Jasa Pelayanan.

Pasal 14

Komponen tarif pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 15

Rincian besaran tarif pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada 13 dan 14 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Keempat Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 16

Komponen tarif pelayanan kesehatan Rawat inap terdiri dari :

- a. Administrasi RSUD;
- b. Jasa rumah sakit dan akomodasi;
- c. Alat kesehatan bahan habis pakai;
- d. Jasa Medik;
- e. Jasa Pelayanan.

Pasal 17

Komponen tarif pelayanan kesehatan Rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien

Pasal 18

Rincian besaran tarif pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada 16 dan 17 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Kelima Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 19

Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik terdiri dari :

- a. Administrasi RSUD;
- b. Jasa rumah sakit;
- c. Jasa Medik;
- d. Jasa Pelayanan.

Pasal 20

- (1) Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 tidak termasuk alat kesehatan bahan habis pakai dan dibayar terpisah oleh pasien.
- (2) Penggunaan alat kesehatan bahan habis pakai yang harus dibayarkan oleh pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
- (3) Penetapan tarif alat kesehatan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan pimpinan DPRD.

Pasal 21

Rincian besaran tarif pelayanan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud pada 19 dan 20 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB IV TARIF TINDAKAN MEDIK

Bagian Kesatu Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 22

Komponen dan besaran tarif tindakan medik non operatif terdiri dari :

- a. Jasa rumah sakit
- b. Alat kesehatan bahan habis pakai;
- c. Jasa Medik;
- d. Jasa Pelayanan.

Pasal 23

Komponen tarif pelayanan kesehatan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 24

Rincian tarif pelayanan kesehatan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan 23 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini

Bagian Kedua Tindakan Medik Operatif

Pasal 25

Komponen dan besaran tarif tindakan medik operatif terdiri dari :

- a. Pemakaian kamar operasi;
- b. Jasa Medik Operator;
- c. Jasa Pelayanan;
- d. Jasa Medik Anesthesi.

Pasal 26

Komponen tarif pelayanan kesehatan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 tidak termasuk tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 27

Rincian tarif pelayanan kesehatan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dan 26 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini

BAB V

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK, PEMERIKSAAN KESEHATAN, MEDICO LEGAL, PERAWATAN JENAZAH DAN EVAKUASI PASIEN

Bagian Kesatu

Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 28

Komponen dan besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari :

- a. Jasa rumah sakit
- b. Alat kesehatan bahan habis pakai;
- c. Jasa Medik;
- d. Jasa Pelayanan.

Pasal 29

Rincian tarif pelayanan kesehatan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 30

Komponen tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan ditentukan sesuai dengan pemeriksaan masing-masing jenis pelayanan atau dalam bentuk paket.

Pasal 31

Penetapan tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan pengembangan untuk general check up dan lainnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 32

Rincian tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Medico Legal

Pasal 33

Pelayanan medico legal yang berupa Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari instansi yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Besarnya tarif pelayanan medico legal disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan.

Pasal 35

Tarif pengembangan pelayanan medico legal lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Tarif Perawatan Jenazah

Pasal 36

Komponen dan besaran tarif Perawatan Jenazah terdiri dari :

- a. Jasa rumah sakit
- b. Alat kesehatan bahan habis pakai;
- c. Jasa Medik;
- d. Jasa Pelayanan.

Pasal 37

Rincian tarif pelayanan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Tarif Evakuasi Pasien

Pasal 38

Komponen dan besaran tarif Evakuasi Pasien terdiri dari :

- a. Pemakaian alat;
- b. Jasa Medik;
- c. Jasa Pelayanan.

Pasal 39

Komponen tarif evakuasi pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 tidak termasuk transportasi dan akomodasi dokter dan atau perawat, dan ditanggung oleh pasien atau keluarga pasien dan atau penjamin pasien.

Pasal 40

Rincian tarif evakuasi pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB VI
PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA RSUD

Pasal 41

- (1) Pengelolaan penerimaan di RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penerimaan RSUD khusus dari Jasa Medik dan Jasa Pelayanan dapat dipergunakan dan diberikan secara langsung yang ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Direktur RSUD berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin dan pasien terlantar;
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan dengan keputusan Direktur atas persetujuan Walikota;

Pasal 43

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Kota Batam dapat disesuaikan dengan keadaan berdasarkan usul Direktur RSUD Kota Batam untuk dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- (2) Penyesuaian dan penetapan tarif kelas Khusus dan kelas I, di RSUD dapat ditetapkan oleh Direktur RSUD atas persetujuan Walikota;

Pasal 44

- (1) Ketentuan tarif pelayanan medis bagi peserta PT. Persero ASKES Indonesia dan anggotanya, Asuransi Tenaga Kerja, disesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan kerjasama antara ke dua belah pihak;
- (2) Penerimaan dana klaim PT. Persero Askes seluruhnya dapat digunakan langsung untuk menanggulangi biaya kesehatan orang miskin, orang terlantar dan atau orang tidak mampu yang dirawat di RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Untuk pelayanan kesehatan khusus untuk tindakan penunjang diagnostik, tindakan medik operatif dan non operatif (emergency/ cito) yang dilaksanakan diluar jam kerja diberlakukan penambahan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tarif yang ditetapkan.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini berkaitan dengan pengaturan dan manajemen rumah sakit akan diatur lebih lanjut oleh Direktur atas persetujuan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lebaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 24 Januari 2007

WALIKOTA BATAM

TTD

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 24 Januari 2007

Sekretaris Daerah Kota Batam

TTD

Agussahiman, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kota Batam
ub.
Kabag Hukum dan Organisasi



Rudi Sakyakirti, SH, MH
Pembina TK I, Nip. 420010426

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM

I. UMUM

Dengan telah dibentuknya susunan organisasi dan tata kerja RSUD dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 maka RSUD memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip serta norma-norma yang berlaku.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat berdasarkan tarif pelayanan kesehatan di RSUD, maka perlu diberikan suatu landasan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah. Prinsip perhitungan tarif pelayanan di RSUD untuk saat ini dihitung berdasarkan tarif kompetitor dan dimungkinkan dapat dihitung berdasarkan perhitungan unit cost, model perhitungan tarif tersebut semata-mata bergantung kepada pelayanan kesehatan yang diberikan serta standarisasi dari RSUD.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Batam dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di RSUD senantiasa akan terus dilakukan pengembangan dan peningkatan pelayanan, hal tersebut nantinya akan merubah status RSUD dari lembaga teknis daerah menjadi Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan status tersebut tentunya memberikan dampak perubahan secara keseluruhan pada RSUD khusus untuk pengelolaan keuangannya dapat digunakan secara langsung, dan penetapan tarif pelayanan tersebut menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas;

Huruf b

Cukup jelas;

Huruf c

Cukup jelas;

Huruf d

Cukup jelas;

Huruf e

Cukup jelas;

Huruf f

Cukup jelas;

Huruf g

Cukup jelas;

Huruf h

Yang dimaksud dengan pelayanan lain adalah jenis-jenis pelayanan yang nantinya akan ada dikarenakan pengembangan RSUD dan kemajuan teknologi dibidang kesehatan

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan obat-obatan adalah obat yang harus dibeli oleh pasien pada instalasi farmasi atau apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBN dan atau APBD.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan obat-obatan adalah obat yang harus dibeli oleh pasien pada instalasi farmasi atau apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBN dan atau APBD.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan obat-obatan adalah obat yang harus dibeli oleh pasien pada instalasi farmasi atau apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBN dan atau APBD.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan obat-obatan adalah obat yang harus dibeli oleh pasien pada instalasi farmasi atau apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBN dan atau APBD.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan transportasi dan akomodasi dokter dan atau perawat adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian tiket dan penginapan selama dokter dan atau perawat mendampingi untuk pelaksanaan evakuasi pasien.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 42
SERI C

A. TARIF PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN (POLIKLINIK)

1. TARIF KONSULTASI/ PEMERIKSAAN

No	URAIAN	ADMINISTRASI	JASA RS (RP)	JASA MEDIK (RP)	TARIF (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (3+4+5)</i>
1	Dokter Umum Poliklinik Pagi	4.000	1.000	7.500	12.500
2	Dokter Gigi Poliklinik Pagi	4.000	1.500	7.500	13.000
3	Dokter Spesialis Poliklinik Pagi	4.000	1.000	15.000	20.000
4	Dokter Umum Poliklinik Sore	4.000	1.000	20.000	25.000
5	Dokter Gigi Poliklinik Sore	4.000	1.500	20.000	25.500
6	Dokter Spesialis Poliklinik Sore	4.000	1.000	40.000	45.000
7	Konsultasi Gizi	4.000	1.000	3.000	8.000
8	Biaya Pembuatan Kartu Baru	-	-	-	10.000
9	Jasa Pelayanan	-	-	-	1.500

2. TARIF TINDAKAN SPESIALIS ANAK

No	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA MEDIK (RP)	TARIF (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (3+4+5)</i>
1	Inhalasi / Nebulizer	15.000	2.000	15.000	32.000
2	Imunisasi	4.000	1.000	10.000	15.000
3	Imunisasi Hepatitis	9.000	1.000	10.000	20.000
4	Mantoux Test	10.000	1.000	10.000	21.000

3. TARIF TINDAKAN SPESIALIS KEBIDANAN

No	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA MEDIK (RP)	TARIF (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (3+4+5)</i>
1	Ganti Balutan (<10 cm)	7.000	1.500	10.000	18.500
2	Ganti Balutan (>10 cm)	10.000	1.500	15.000	26.500
3	Pasang IUD	7.500	1.500	25.000	34.000
4	Pasang Implant	14.000	1.500	50.000	65.500
5	Buka IUD Tanpa Penyulit	7.500	1.500	25.000	34.000
6	Biopsi/ Ekstirpasi Polip	10.000	1.500	50.000	61.500
7	Pap Smear	10.000	1.500	25.000	36.500
8	Punksi Douglas	10.000	1.500	20.000	31.500
9	Hidrostubasi	20.000	1.500	75.000	96.500
10	Incisi Abcess	20.000	1.500	50.000	76.500
11	Hapus Vagina/ Sekret	10.000	1.500	10.000	21.500
12	Imunisasi	4.000	1.000	10.000	15.000
13	Lepas Implant	-	-	-	-
	a. Implanon	10.000	1.500	50.000	61.500
	b. Norplant	20.000	1.500	75.000	96.500
14	Pemeriksaan USG tanpa Film	10.000	15.000	35.000	60.000

4. TARIF TINDAKAN SPESIALIS BEDAH

No	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA MEDIK (RP)	TARIF (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (3+4+5)</i>
1	Ganti Balutan (<10 cm)	7.000	1.500	10.000	18.500
2	Ganti Balutan (>10 cm)	10.000	1.500	15.000	26.500
3	Buka Jahitan	7.000	1.500	15.000	23.500
4	Ganti Balutan dengan Penyulit	12.000	1.500	20.000	33.500
5	Nekrotomi	20.000	1.500	50.000	71.500
6	Insisi Drainase Abses	25.000	1.500	50.000	76.500
7	Pasang kateter dengan penyulit	25.000	1.500	40.000	66.500
8	Businasi	22.000	2.000	50.000	74.000
9	Sirkumsisi dewasa / anak	35.000	2.000	200.000	237.000
10	Vasektomi (lokal)	35.000	2.000	300.000	337.000
11	Anuskopi	8.000	2.000	40.000	50.000
12	Businasi Anus	8.000	2.000	50.000	60.000
13	Injeksi Scleroting agent	15.000	2.000	40.000	57.000
14	Injeksi Scleroting agent multiple	20.000	2.000	60.000	82.000
15	Ekstirpasi Tumor	25.000	2.000	180.000	207.000
16	Ekstirpasi Tumor Multiple	30.000	2.000	250.000	282.000
17	Eksisi	25.000	2.000	125.000	152.000
18	Vena Sectie	58.000	1.500	200.000	260.000
19	Roser Plasty	20.000	1.500	250.000	272.000
20	Ekstraksi Kuku	13.000	1.500	135.000	150.000
21	Ekstraksi Kuku Multiple	18.000	1.500	180.000	200.000
22	Debridement Luka Bakar 0-20 %	10.000	1.500	20.000	32.000
23	Buka Gips	8.000	1.500	70.000	80.000
24	Pemasangan Gips				
	a. Back – Slab				

	Lengan	11.000	1.500	67.500	80.000
	Tungkai	11.000	1.500	90.000	102.500
	b. Sirkuler				
	Lengan	23.000	2.000	90.000	115.000
	Tungkai	23.000	2.000	135.000	160.000
	c. CTEV				
	Inilateral	23.000	2.000	135.000	160.000
	Bilateral	30.000	2.000	180.000	212.000

5. TARIF TINDAKAN SPESIALIS MATA

No	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA MEDIK (RP)	TARIF (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (3+4+5)</i>
1	Angkat benang kornea	3.000	1.000	27.000	31.000
2	Angkat benang palpebra	2.000	1.000	10.000	13.000
3	Ekstraksi benda asing kornea	2.500	1.000	22.500	33.500
4	Ekstr.Banda asing konjuncti	2.500	1.000	30.000	26.000
5	Ganti verban	1.000	1.000	12.500	14.500
6	Anel/Sondage	8.000	1.500	20.000	29.500
7	Epilasi Bulu Mata	8.000	1.500	20.000	29.500
8	Irigasi / spooling	9.000	1.000	20.000	30.000
9	Biometri 1 mata	5.000	10.000	60.000	75.000
10	Streak Retinoskopi	3.000	7.000	20.000	30.000
11	Incisi hordeolum/Chalazion	10.000	15.000	50.000	75.000
12	Tonometri	2.500	5.000	22.500	30.000
13	Jahit luka palpebra	20.000	5.000	50.000	75.000
14	Ekstraksi Lithiasis	20.000	5.000	50.000	75.000
15	Funduscopy	2.500	5.000	22.500	30.000
16	Genioscopy	2.500	5.000	22.500	30.000

17	Kampimetri	10.000	15.000	25.000	50.000
18	Fluorescent test	2.500	5.000	22.500	30.000
19	Auto Refraksi	2.000	8.000	20.000	30.000
20	Retinometri	5.000	5.000	20.000	30.000
21	Slit Lamp Examination	5.000	5.000	20.000	30.000
22	Keratometri	10.000	15.000	50.000	75.000
23	Fitting lensa kontak	5.000	5.000	40.000	50.000
24	Schrimer test	2.500	5.000	22.500	30.000

6. TARIF TINDAKAN SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN

No	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA MEDIK (RP)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6 =(3+4+5)
1	ELECTRO CAUTER				
	1. Keratosi seboroik				
	- Kecil	1.500	1.000	25.000	27.500
	- Sedang	5.000	2.500	75.000	82.500
	- Besar	7.500	2.500	100.000	110.000
	2. Papiloma				
	- Kecil	1.500	1.000	25.000	27.500
	- Sedang	5.000	2.500	75.000	82.500
	- Besar	7.500	2.500	100.000	110.000
	3. Siringoma / xantelasma				
	- Kecil	1.500	1.000	25.000	27.500
	- Sedang	5.000	2.500	75.000	82.500
	- Besar	7.500	2.500	100.000	110.000
	4. Veruca vulgaris				
	- Kecil	1.500	1.000	25.000	27.500
	- Sedang	5.000	2.500	75.000	82.500

	- Besar	7.500	2.500	100.000	110.000
	5. Calus / Calvus				
	- Kecil	1.500	1.000	25.000	27.500
	- Sedang	5.000	2.500	75.000	82.500
	- Besar	7.500	2.500	100.000	110.000
	6. Condiloma acuminata				
	- Kecil	5.000	2.500	75.000	27.500
	- Besar	7.500	5.000	125.000	137.500
2	Injeksi Intralesi	9.000	1.000	20.000	30.000
3	Larva Migrain	15.000	1.000	10.000	26.000
4	Skin Tag	14.000	1.000	45.000	60.000
5	Tandur Kulit	14.000	1.000	45.000	60.000
6	Trepanasi	18.000	2.000	45.000	65.000
7	ENUCLEASI				
	Komedo - Kecil	5.000	2.000	20.000	27.000
	- Sedang	7.500	2.000	60.000	69.500
	- Besar	15.000	5.000	90.000	110.000
	Moluscum - Kecil	5.000	2.000	30.000	37.000
	- Sedang	7.500	2.000	60.000	69.500
	- Besar	15.000	5.000	90.000	110.000
	Milia - Kecil	5.000	2.000	25.000	32.000
	- Sedang	7.500	2.000	60.000	69.500
	- Besar	15.000	2.000	90.000	107.000

7. TARIF TINDAKAN SPESIALIS PENYAKIT DALAM

No	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA MEDIK (RP)	TARIF (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (3+4+5)</i>
1	Pungsi Diagnostik Cairan				
	Thoraks	8.000	2.000	50.000	60.000
2	Biopsi Jarum Halus				
	(FNAB)	8.000	2.000	50.000	60.000
3	Spirometri	13.000	2.000	20.000	35.000
4	Injeksi Intraartikular sendi	13.000	2.000	35.000	45.000
5	Aspirasi Cairan Sendi	13.000	2.000	35.000	45.000
6	Aspirasi Kista Tiroid	13.000	2.000	35.000	45.000

8. TARIF TINDAKAN SPESIALIS THT

No	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA MEDIK (RP)	TARIF (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (3+4+5)</i>
1	Tindakan Sederhana				
	- Ekstraksi serumen	6.000	1.500	10.000	17.500
	- Cuci telinga	6.000	1.500	10.000	17.500
	- Tampon telinga	6.000	1.500	10.000	17.500
	- Test vstblm kobrak	8.000	2.000	10.000	20.000
	- Audiometri	7.500	2.500	20.000	30.000
	- Speech Audiometri	7.500	2.500	20.000	30.000
2	Hidung				
	- Nasal Toilet	6.000	1.500	10.000	17.500
	- Belog Tampon	6.000	1.500	10.000	17.500
	- Th/Epistaksis	8.000	2.000	17.500	27.500

3	Tenggorok				
	- Apus tenggorok	6.000	1.500	10.000	17.500
	- Corpus alineum	8.000	2.000	20.000	30.000
4	Tes Alergi (Prick test)				
	- Tes Tempel	8.000	2.000	17.500	27.500
	- ekstrak makanan	13.000	2.000	25.000	40.000
	- Sekaligus ad. 1 & 2	23.000	2.000	40.000	65.000
5	Tindakan Kecil				
	a. Pungsi Hematom tlg	6.000	1.500	10.000	17.500
	b. Ekstrp jar gran Tlg	8.000	2.000	17.500	27.500
	c. Ins.perikondt telinga	8.000	2.000	17.500	27.500
	d. Pasang tampon ant hdg	6.000	1.500	10.000	17.500
	e. Cabut tampon ad. 5	6.000	1.500	10.000	17.500
	f. Pasang tampon int hdg	8.000	2.000	17.500	27.500
	g. Cabut tampon ad. 6	6.000	1.500	10.000	17.500
	h. Ins + drain abses spt hdg	18.000	2.000	45.000	65.000
	i. Biopsi Tumor superfsl	8.000	2.000	10.000	30.000
	j. Elektrokauter bipolar	8.000	2.000	17.500	27.500
	k. Nasofaringoskopi/endos	18.000	2.000	45.000	65.000
	l. Ins+drain abs peritonsl	18.000	2.000	45.000	65.000
	m. ad.m + biopsi	18.000	2.000	45.000	65.000
	n. Parasentesa gendang tlg	8.000	2.000	17.500	27.500
	o. Tes keseimbangan	8.000	2.000	20.000	30.000
	p. Pasang tampon post hdg	8.000	2.000	17.5000	17.500
	q. Cabut tampon ad. Q	6.000	1.500	10.000	17.500
	r. Tonodecay	8.000	2.000	20.000	30.000
	s. Tonografi	8.000	2.000	20.000	30.000
	t. Tonometri	8.000	2.000	20.000	30.000
	u. Telemetry	8.000	2.000	20.000	30.000

B. TARIF UNIT GAWAT DARURAT

1. TARIF KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN DOKTER (24 JAM)

No	URAIAN	ADMINISTRASI	JASA RS (RP)	JASA MEDIK (RP)	TARIF (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (3+4+5)</i>
1	Dokter Umum Jaga	4.000	2.000	10.000	16.000
2	Dokter Spesialis Dalam jam kerja	4.000	2.000	15.000	21.000
3	Dokter Spesialis Luar Jam Kerja	4.000	2.000	20.000	26.000
4	Jasa Pelayanan	-	-	-	4.000

2. TARIF TINDAKAN UNIT GAWAT DARURAT

No	URAIAN	ALKES & BAHAN HABIS PAKAI (RP)	JASA RS (RP)	JASA MEDIK (RP)	TARIF (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (3+4+5)</i>
1	Suntik	2.500	-	-	2.500
2	Infus	2.500	-	-	2.500
3	Suction	-	5.000	-	5.000
4	Kateterisasi	10.000	-	-	10.000
5	Nebulizer	15.000	2.000	8.000	25.000
6	Perawatan Luka				
	Kecil > 5 cm	5.000	500	4.000	9.500
	Sedang 5 – 10 cm	7.500	750	7.500	15.750
	Besar > 10 cm	10.000	1.000	10.000	21.000
7	Jahitan Luka				
	Tiga Jahitan Pertama	10.000	1.000	7.000	18.000
	Selanjutnya perjahitan	2.000	-	2.000	4.000
8	Ekstraksi Corpus Alineum				
	Mata	5.000	1.000	10.000	16.000
	Hidung	5.000	1.000	10.000	16.000

	Telinga	5.000	1.000	10.000	16.000
9	Pasang anting – anting	5.000	-	10.000	15.000
10	Blaas Punksi	9.000	1.000	17.500	27.500
11	Imobilisasi dengan spalk	20.000	1.500	15.000	36.500
12	Debridement luka bakar < 20 %	10.000	1.000	15.000	26.000
13	Reposisi mandibula	5.000	1.000	30.000	36.000
14	Airway definitif / ETT	5.000	10.000	40.000	55.000
15	RJP + Intubasi	5.000	15.000	125.000	145.000
16	RJP tanpa Intubasi	-	2.500	12.500	15.000
17	Sunat bayi perempuan	5.000	500	10.000	15.500
18	Avulsi kuku	10.000	1.000	25.000	36.000
19	Incisi Abses				
	< 10 cm	15.000	1.500	15.000	31.500
	> 10 cm atau lebih	30.000	1.500	25.000	56.500
20	Eksplorasi luka tusuk paku	20.000	1.500	20.000	41.500
21	Pasang NGT	18.000	2.000	20.000	40.000
22	Pemakaian Oksigen/liter/jam	2.500	500	-	3.000
23	Ganti Verband	5.000	1.000	-	6.000
	Pemakaian Alat				
1	Monitor EKG / jam	5.000	5.000	-	10.000
2	Ventilator / jam	5.000	10.000	-	15.000
3	DC Shock / Kardioversi	30.000	20.000	100.000	150.000
4	Infus pump / jam	-	2.000	-	2.000
5	Syringe pump / jam	-	2.000	-	2.000

TARIF MEDICAL CHECK UP (POLIKLINIK)

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
A.	I. PEMERIKSAAN MEDICAL STANDAR	
1	Pemeriksaan fisik, anamnesa & kesimpulan	15.000
2	Pemeriksaan Mata	15.000
	II. PEMERIKSAAN PENUNJANG	
3	Pemeriksaan Thoraks Foto	36.000
4	Pemeriksaan Laboratorium	
	Darah rutin dan + Golongan darah	22.000
	Urine rutin	15.000
5	Pendaftaran dan dokumen	10.000
6	Administrasi dan Servis pelayanan	5.000
		128.000
B.I	PEMERIKSAAN MEDICAL CALON KARYAWAN / CPNS	
1	Pemeriksaan fisik, anamnesa & kesimpulan	15.000
	PEMERIKSAAN PENUNJANG	
2	Pemeriksaan Thoraks Foto	36.000
3	Pemeriksaan Laboratorium	
	Darah rutin dan + Golongan Darah	22.000
	Urine rutin	15.000
	Test Narkoba	100.000
4	Pendaftaran dan dokumen	10.000
5	Administrasi dan Servis pelayanan	15.000
		213.000
B.II		
1	Pemeriksaan fisik, anamnes & kesimpulan	15.000
	PEMERIKSAN PENUNJANG	
2	Pemeriksaan Thoraks Foto	36.000
3	Pemeriksaan Laboratorium	
	Darah rutin dan + Golongan darah	22.000
	Urine rutin	15.000
	Kimia Darah : SGOT	18.000

	SGPT	18.000
	Kreatinin	18.000
	Ureum	18.000
	Test Narkoba	100.000
4	Pendaftaran dan dokumen	10.000
5	Administrasi dan Servis pelayanan	15.000
		285.000
C	KIR KESEHATAN BIASA	
1	Administrasi	4.000
2	Jasa Rumah Sakit	1.000
3	Jasa Medis	10.000
		15.000
D	Pemeriksaan Medical sesuai denagn permintaan disesuaikan dengan tarif yang berlaku	

TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

NO	URAIAN	ALKES HABIS PAKAI (Rp.)	JASA RS (Rp.)	JASA MEDIK (Rp.)	TARIF (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Tambal sementara	8.000	2.000	10.000	20.000
2	Open Bur, Roaming, Filling	10.000	2.000	36.000	48.000
3	Pengisian saluran akar	9.000	2.000	10.000	21.000
4	Dental Photo 1 regio	6.000	2.000	15.000	23.000
5	Tambal Tetap				
	a. Tambal amalgam kecil	14.000	2.000	17.000	33.000
	b. Tambal amalgam	16.000	2.000	20.000	38.000
	c. Composite tanpa sinar	10.000	2.000	25.000	37.000
	d. Composite dgn sinar kecil	20.000	2.000	36.000	58.000
	e. Composite dgn sinar besar	26.000	2.000	40.000	68.000
6	Toilet (Pyravex, Albotyl, Pulperil dll)	9.000	1.000	4.000	14.000
7	Spuling / irigasi (H2O2, Betadine, NaOCL)	10.000	1.000	4.000	15.000
8	Bongkar tambalan				

	a. Bongkar tambalan Silikat / amalgam	6.000	1.000	7.000	14.000
	b. Bongkar gigi palsu	6.000	1.500	20.000	27.500
	c. Bongkar crown	6.000	1.500	20.000	27.500
9	Ekstraksi (Cabut gigi)				
	a. Gigi susu non injeksi	8.000	2.000	6.000	16.000
	b. Gigi susu dg injeksi	10.000	2.000	11.000	23.000
	c. Gigi Tetap Anterior	11.000	2.000	20.000	33.000
	d. Gigi Tetap	11.000	2.000	30.000	43.000
	e. Komplikasi	23.000	2.000	40.000	65.000
10	Incisi				
	a. Intra Oral	8.000	2.000	18.000	28.000
	b. Extra Oral	16.000	2.000	40.000	58.000
11	Curetage	12.000	2.000	20.000	34.000
12	Scaling / rahang	16.000	2.000	30.000	48.000
13	Uperculectomy	16.000	2.000	20.000	38.000
14	Alveolectomy / 2 gigi	26.000	2.000	32.000	60.000
15	Extirpsi Mucocele				
	a. Kecil	12.000	2.000	74.000	88.000
	b. Besar	26.000	4.000	120.000	150.000
16	Extirpasi Epulis				
	a. Kecil	12.000	4.000	74.000	90.000
	b. Besar	21.000	4.000	100.000	125.000
17	Ginggivectomy	31.000	4.000	90.000	125.000
18	Odontectomy				
	a. Biasa	46.000	4.000	200.000	250.000
	b. Dengan Penyulit	76.000	4.000	320.000	400.000
19	Fistulectomy	6.000	1.000	30.000	37.000
20	Inter Dental Wiring	36.000	4.000	160.000	200.000
21	Apex	46.000	4.000	200.000	250.000
22	Extirpasi				
	a. Granuloma	6.000	4.000	30.000	40.000
	b. Kista Radikuler	56.000	4.000	290.000	350.000
	c. Granul	56.000	4.000	300.000	360.000

23	Inter Maxillary Wiring	76.000	4.000	320.000	400.000
24	Frenectomy	46.000	4.000	180.000	230.000
25	Kontrol wiring	16.000	1.000	10.000	27.000
26	Dry soket	12.000	1.000	14.000	27.000
27	Hecting Mukosa mulut / jahitan	10.000	1.500	5.000	16.500
28	Buka Hecting / jahitan	5.000	1.000	5.000	11.000
29	Gigi palsu				
	a. Akrilik lepasan pertama	46.000	4.000	70.000	120.000
	b. Gigi Akrilik selanjutnya	36.000	4.000	40.000	80.000
	c. Full RA/RB	446.000	4.000	1.000.000	1.450.000
	d. Crown / bridge porcelain / gigi	246.000	4.000	500.000	750.000
	e. Crouwn / Bridge akrilik / gigi	46.000	4.000	200.000	250.000
	f. Metal frame / rahang	296.000	4.000	200.000	500.000
	g. Bridge Fiber Akrilik / Composie / gigi	246.000	4.000	500.000	750.000
	h. Crouwn sementara / gigi	36.000	4.000	35.000	75.000
30	Pin retensi / unit	16.000	4.000	30.000	50.000
31	Cetak Alginate / rahang	26.000	4.000	20.000	50.000
	TINDAKAN SPESIALIS ORTODONTI				
32	Pemasangan Bracket RA/RB	1.046.000	4.000	5.950.000	7.000.000
33	Kontrol / Kunjungan	46.000	4.000	100.000	150.000
34	Pemakaian alat tambahan				
	a. extra oral / unit	496.000	4.000	500.000	1.000.000
	b. Intra oral	376.000	4.000	320.000	700.000
35	Re – Bracketing / gigi	20.000	4.000	26.000	50.000
36	Penggantian Bracket / gigi	46.000	4.000	50.000	100.000
37	Retainer				
	a. Removable retainer/rahang	246.000	4.000	300.000	550.000
	b. fixed retainer/rahang	196.000	4.000	400.000	600.000

A. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS DAN AKOMODASI (Rp)	JASA MEDIS (Rp)		TARIF (Rp)
			UMUM	SPECIALIS	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = (3+4+5)</i>
1	Kelas III	40.000	-	-	40.000
	Visite Dokter Umum (cito ruangan)	-	10.000	-	10.000
	Visite Dokter Spesialis	-	-	20.000	20.000
2	Kelas II	82.500	-	-	82.500
	Visite Dokter Umum (cito ruangan)	-	12.500	-	12.500
	Visite Dokter Spesialis	-	-	30.000	30.000
3	Kelas I	160.000	-	-	160.000
	Visite Dokter Umum (cito ruangan)	-	15.000	-	15.000
	Visite Dokter Spesialis	-	-	40.000	40.000
4	Kamar Perawatan Bayi Normal	30.000	-	-	30.000
5	Kamar Perawatan Bayi incubator	75.000	-	-	75.000
6	Infant Warmer / hari	20.000	-	-	20.000
7	Blue Light / haari	10.000	-	-	10.000
8	Kamar High Care Unit	150.000	-	-	150.000
	Visite Dokter Umum (cito ruangan)	-	20.000	-	20.000
	Visite Dokter Spesialis	-	-	60.000	60.000
9	Kamar ICU – ICCU	300.000	-	-	300.000
	Visite Dokter Umum (cito ruangan)	-	30.000	-	30.000
	Visite Dokter Spesialis	-	-	80.000	80.000
10	Kamar Bersalin dan Kamar Tindakan				
	Kelas III	30.000	-	-	30.000

	Kelas II	50.000	-	-	50.000
	Kelas I	75.000	-	-	75.000
11	Jasa Pelayanan 10 % dari jasa medik				

B. TARIF PENGGUNAAN ALAT DI RUANGAN

NO	JENIS ALAT	KELAS III (Rp.)	KELAS II (Rp.)	KELAS I (Rp.)	KHUSUS (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Monitor EKG / Hari	17.500	22.500	27.500	30.000
2	Syringe Pump / Hari	17.500	22.500	27.500	25.000
3	Infusion Pump / Hari	17.500	22.500	27.500	25.000
4	Feeding Pump / Hari	17.500	22.500	27.500	25.000
5	Nebulizer	7.000	10.000	12.500	15.000
6	Ventilator	-	-	-	60.000
7	Monitor lengkap / Hari	-	-	-	60.000

A. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	URAIAN	ALKES HABIS PAKAI (Rp.)	JASA RS (Rp.)	JASA MEDIK (Rp.)	TARIF (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(3+4+5)</i>
A	TINDAKAN OLEH DOKTER SPESIALIS				
1	Kardioversi (DC Shock)	20.000	30.0000	100.000	150.000
2	Pungsi Diagnostik Cairan Thoraks				
	Kelas III	12.000	3.000	60.000	75.000
	Kelas II	17.000	3.000	70.000	90.000
	Kelas I	22.000	3.000	80.000	105.000
3	Pungsi Aspirsi Cairan Thoraks				
	Kelas III	70.000	5.000	175.000	250.000
	Kelas II	75.000	5.000	200.000	280.000
	Kelas I	80.000	5.000	225.000	310.000
4	Biopsi Jarum Halus (FNAB)				
	Kelas III	12.000	3.000	60.000	75.000

	Kelas II	17.000	3.000	20.000	40.000
	Kelas I	22.000	3.000	80.000	105.000
5	Pleurodesis				
	Kelas III	13.000	2.000	40.000	55.000
	Kelas II	18.000	2.000	60.000	80.000
	Kelas I	23.000	2.000	80.000	105.000
6	BMP / Biopsi				
	Kelas III	12.000	3.000	75.000	90.000
	Kelas II	17.000	3.000	100.000	120.000
	Kelas I	22.000	3.000	125.000	150.000
7	Parasentesis Abdomen				
	Kelas III	70.000	5.000	175.000	250.000
	Kelas II	75.000	5.000	200.000	280.000
	Kelas I	80.000	5.000	225.000	310.000
8	Aspirasi Pneumothoraks				
	Kelas III	13.000	2.000	50.000	65.000
	Kelas II	18.000	2.000	75.000	95.000
	Kelas I	23.000	2.000	100.000	125.000
9	Resusitasi Bayi Baru Lahir				
a	Bayi Lahir Partus Patologis				
	Kelas III	10.000	3.000	120.000	133.000
	Kelas II	15.000	3.000	150.000	168.000
	Kelas I	20.000	3.000	175.000	198.000
b	Bayi Lahir Secara SC				
	Kelas III	15.000	5.000	225.000	245.000
	Kelas II	15.000	5.000	300.000	320.000
	Kelas I	15.000	5.000	400.000	420.000
10	Umbilikal Kateter				
	Kelas III	11.000	2.000	50.000	63.000
	Kelas II	15.000	2.000	70.000	87.000
	Kelas I	20.000	2.000	85.000	107.000
B	TINDAKAN KEBIDANAN				
1	Partus Spontan Bidan				

	Kelas III	40.000	20.000	100.000	160.000
	Kelas II	70.000	20.000	150.000	240.000
	Kelas I	100.000	20.000	175.000	295.000
2	Partus Spontan Dokter Umum				
	Kelas III	40.000	20.000	125.000	185.000
	Kelas II	70.000	20.000	250.000	340.000
	Kelas I	100.000	20.000	350.000	470.000
3	Partus Spontan Dokter Spesialis				
	Kelas III	40.000	20.000	200.000	260.000
	Kelas II	70.000	20.000	350.000	440.000
	Kelas I	100.000	20.000	500.000	620.000
4	Partus Patologis Dokter Spesialis				
	Kelas III	75.000	25.000	300.000	400.000
	Kelas II	125.000	25.000	450.000	600.000
	Kelas I	175.000	25.000	650.000	850.000
5	Episiotomi / Repair Perinium				
	Grade II – III (Dokter Spesialis)				
	Kelas III	40.000	20.000	60.000	120.000
	Kelas II	70.000	20.000	100.000	190.000
	Kelas I	100.000	20.000	120.000	240.000
6	Grade IV (Dokter Spesialis)				
	Kelas III	75.000	25.000	100.000	200.000
	Kelas II	125.000	25.000	200.000	350.000
	Kelas I	175.000	25.000	250.000	450.000
7	Manual Placenta (Dokter Spesialis)				
	Kelas III	75.000	25.000	100.000	200.000
	Kelas II	125.000	25.000	200.000	350.000
	Kelas I	175.000	25.000	250.000	450.000
8	Eksplorasi Vagina (Dokter Spesialis)				
	Kelas III	40.000	20.000	60.000	120.000
	Kelas II	70.000	20.000	100.000	190.000
	Kelas I	100.000	20.000	120.000	240.000
10	Jasa Pelayanan 10 % dari Jasa Medik				

B. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III (Rp.)	KELAS II (Rp.)	KELAS I (Rp.)	KHUSUS (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
A	PEMAKAIAN KAMAR OPERASI				
1	Operasi Kecil	60.000	80.000	100.000	120.000
2	Operasi Sedang	100.000	120.000	140.000	160.000
3	Operasi Besar	140.000	160.000	180.000	200.000
4	Operasi Khusus	180.000	200.000	220.000	240.000
B	JASA MEDIK OPERATOR				
1	Operasi Kecil	270.000	450.000	540.000	675.000
2	Operasi Sedang	430.000	750.000	918.000	1.080.000
3	Operasi Besar	648.000	1.080.000	1.240.000	1.404.000
4	Operasi Khusus	864.000	1.350.000	1.512.000	1.674.000
C	Jasa Pelayanan 20 % Jasa Medik	-	-	-	
D	JASA MEDIK ANESTHESI				
	ASA I 30 % Jasa Medik				
	ASA II 35 % Jasa Medik				
	ASA III 40 % Jasa Medik				
	ASA IV 45 % Jasa Medik				
	ASA V 45 % Jasa Medik				

NO	JENIS PELAYANAN	ALAT & BAHAN (Rp.)	JASA RS (Rp.)	JASA MEDIK (Rp.)	TARIF (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(3+4+5)</i>
E	TINDAKAN SPESIALIS ANESTHESI				
1	Pemasangan Kanul Vena Sentral	13.000	2.500	90.000	105.500
2	Pemasangan Kanul Vena Perifer dengan penyulit	13.000	2.500	75.000	90.500
3	Krikotirostomi	38.000	2.500	90.000	130.500

4	Intubasi	18.000	2.500	90.000	110.500
5	Intubasi dengan Teknik Khusus	18.000	2.500	120.000	140.500
6	Resusitasi Jantung Paru	8.000	2.500	120.000	130.500
7	Penanggulangan nyeri	13.000	2.500	75.000	90.500
8	Penanggulangan nyeri persalinan	13.000	2.500	120.000	135.000
9	Pemasangan ventilator	18.000	2.500	120.000	140.500
10	Jasa Pelayanan 20 % Jasa Medik				

A. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

NO	URAIAN	BAHAN HABIS PAKAI (Rp.)	JASA RS (Rp.)	JASA MEDIK (Rp.)	TARIF (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(3+4+5)</i>
1	HEMATOLOGI				
	Hematologi Rutin Automatic 5 Diff	28.000	5.000	7.000	40.000
	Hematologi Rutin Automatic 3 Diff	23.000	3.000	5.000	31.000
	Hematologi Manual (Hb, LED, Lekosit, Diff)	20.000	3.000	7.000	30.000
	Haemoglobin (Hb)	4.000	1.500	3.000	8.500
	Laju endap Darah (LED)	5.000	1.500	2.000	8.500
	Lekosit	4.000	1.500	2.000	7.500
	Eritrosit	4.000	1.250	2.000	7.250
	Trombosit	4.000	2.000	2.000	8.000
	Golongan Darah ABO	8.500	2.000	2.000	12.5000
	Eosinofil	4.000	1.500	2.000	7.500
	Hematokrit	5.000	1.500	2.500	9.000
2	ANEMIA				
	Retikulosit	5.000	2.000	3.000	10.000
	Nilai – nilai MC (MCV, MCH, MCHC)	10.000	3.000	3.000	16.000
	TIBC	20.000	6.000	5.000	31.000
	Besi / Serum Iron	25.000	7.500	5.000	37.500
	Ferritin	80.000	24.000	16.000	120.000
	Vitamin B12	150.000	45.000	30.000	225.000

	Asam Folat	170.000	50.000	35.000	255.000
	Gambaran Darah Tepi	10.000	2.000	3.000	15.000
3	FAAL HEMOSTATIS				
	Waktu Pendarahan	5.000	3.000	3.000	11.000
	Waktu Pembekuan	5.000	2.000	2.000	9.000
	Waktu Rekalsifikasi	6.000	2.000	3.000	11.000
	Retraksi Bekuan	3.500	1.000	3.000	7.500
4	HEMATOLOGI LAIN				
	Croos Match	13.000	4.000	10.000	27.000
5	KIMIA KLINIK				
	Lemak				
	Cholesterol Total	20.000	5.000	7.000	32.000
	Cholesterol HDL	20.000	5.000	7.000	32.000
	Cholesterol LDL *	Free	Free	Free	Free
	Triglyserida	20.000	5.000	7.000	32.000
	Rasio Chol/HDL	Free	Free	Fre	Free
	Diabetes				
	Glukosa Darah Puasa	12.500	5.000	5.000	22.500
	Glukosa Darah 2 jam PP	12.500	5.000	5.000	22.500
	Glukosa Darah Sewaktu	12.500	5.000	5.000	22.500
	GTT	55.000	16.000	15.000	86.000
	HbA1c	100.000	30.000	13.500	143.500
	Hati				
	Albumin	17.500	5.000	5.000	27.500
	Cholinesterase (CHE)	32.500	9.750	7.000	49.250
	Total Protein (TP)	14.000	3.000	7.000	24.000
	AST/GOT	15.000	4.000	5.000	24.000
	ALT/GPT	15.000	4.000	5.000	24.000
	Gamma GT	25.000	6.000	7.000	38.000
	Ammonia (NH3)/AMON	30.000	8.000	7.000	45.000
	Alkaline phosphatase (ALKP)	14.000	4.000	5.000	23.000

	Bilirubin Total	14.000	2.000	3.000	19.000
	Bilirubin Direk	14.000	2.000	3.000	19.000
	Bilirubin Indirek	14.000	2.000	3.000	19.000
	Ginjal				
	Urea/BUN	14.000	4.000	5.000	23.000
	Creatinine (SSCREA)	14.000	4.000	5.000	23.000
	Asam urat	14.000	4.000	5.000	23.000
	Urea Clearance	25.000	6.000	5.000	36.000
	Creatinine Clearance	25.000	6.000	5.000	36.000
	Elektrolit				
	Potassium (K)	24.000	4.000	5.000	33.000
	Sodium (Na)	24.000	4.000	5.000	33.000
	Chlorida (Cl)	24.000	4.000	5.000	33.000
	Calcium (Ca)	24.000	4.000	5.000	33.000
	Magnesium	24.000	4.000	5.000	33.000
	Phosphorus/In Organik Pospat	24.000	4.000	5.000	33.000
	Test Pungsi Jantung				
	CK NAC	26.000	8.000	10.000	44.000
	CK MB	28.000	9.000	10.000	47.000
	LDH	45.000	14.000	20.000	79.000
	a HBDH	32.000	10.000	10.000	52.000
	Troponin	170.000	50.000	60.000	280.000
	Test Pankreas				
	Amilase	60.000	18.000	15.000	93.000
	Lipase	100.000	30.000	25.000	155.000
	Cairan Tubuh	30.000	9.000	20.000	59.000
	LCS/CSF	36.000	10.000	20.000	66.000

6	URINALISA				
	Urinalisa Lengkap (Combur + sediment)	17.000	5.000	5.000	27.000
	Urinalisa Rutin (Protein , Reduksi , Sediment)	10.000	2.000	3.000	15.000
	Glukosa (Benedict)	4.000	1.500	1.500	7.000
	Protein (Asam Sulfosalisilat)	4.000	1.500	1.500	7.000
	Bilirubin (Manual)	11.000	3.000	2.500	16.500
	Sediment	4.000	1.500	1.500	7.000
	Protein Esbach	8.000	2.500	5.000	15.500
	Protein Bence Jones	15.000	4.000	4.000	23.000
7	Faeces				
	Faeces Rutin	10.000	3.000	6.000	19.000
	Darah Samar	10.000	3.000	5.000	18.000
8	Analisa Sperma	25.000	5.000	5.000	35.000
9	Hepatitis				
	HbsAG	33.000	5.000	7.000	45.000
	Anti HBS (Kuantitatif)	33.000	5.000	7.000	45.000
	Anti HCV	80.000	24.000	20.000	124.000

10	Lain – lain				
	Chlamydia	110.000	33.000	25.000	168.000
	Anti Dengue IgG dan IgM	120.000	2.000	20.000	142.000
	Candida (KOH 10 %)	7.000	2.000	3.000	12.000
	Widal slide	20.000	6.000	10.000	36.000
	RF	20.000	5.000	8.000	33.000
	TPHA	20.000	3.000	5.000	28.000
	ASTO	21.000	5.000	10.000	36.000
	CRP (kualitatif)	21.000	4.000	6.000	31.000
	Test kehamilan	20.000	5.000	7.000	32.000
	Anti HIV 1 + 2	70.000	20.000	15.000	105.000
	Anti H Pylory IgG	100.000	30.000	20.000	150.000
	IgG	85.000	25.000	20.000	130.000
	IgA	85.000	25.000	20.000	130.000
	IgM	70.000	21.000	20.000	111.000
	IgE Total	90.000	26.000	20.000	136.000
11	Tiroid				
	T3 Total	60.000	20.000	20.000	100.000
	T4 Total	60.000	20.000	20.000	100.000
	T3 Uptake	60.000	20.000	20.000	100.000
	Free T4	70.000	20.000	15.000	105.000
	TSH	70.000	20.000	15.000	105.000
12	Reproduksi – Endokrinologi				
	LH	80.000	25.000	20.000	125.000
	FSH	80.000	25.000	20.000	125.000
	LTH / Prolactin	80.000	25.000	20.000	125.000
	Progesteron	80.000	25.000	20.000	125.000
	Testosteron	90.000	30.000	20.000	140.000
	Estradiol	90.000	30.000	20.000	140.000
	AFP	60.000	20.000	15.000	95.000
	Total Beta HCG	80.000	25.000	20.000	125.000

13	Test Pungsi Prostat				
	Acid Phosphatase (ACP)	50.000	15.000	15.000	80.000
14	Tumor Marker				
	PSA	100.000	30.000	30.000	160.000
	CA 125	120.000	35.000	25.000	180.000
	CA 15 – 3	120.000	35.000	25.000	180.000
	CA 19 – 9	120.000	35.000	25.000	180.000
	CEA	60.000	20.000	20.000	100.000
15	Parasitologi				
	Malaria	5.000	2.000	2.000	9.000
	Mikrofilaria	5.000	2.000	2.000	9.000
16	Mikrobiologi				
	Pewarnaan BTA	10.000	2.500	3.000	15.500
	Pewarnaan Gram	10.000	2.500	3.000	15.500
	Pewarnaan Neisser	10.000	2.500	3.000	15.500
17	Kadar Obat				
	Phenytoin (PHYT)	50.000	15.000	10.000	75.000
	Narkoba / Adiktif	150.000	3.000	15.000	168.000
18	Pemeriksaan Histopatologi				
	Jaringan (Besar)	170.000	50.000	40.000	260.000
	Jaringan (Kecil)	130.000	40.000	30.000	200.000
	Pap Smear	45.000	15.000	10.000	70.000
19	Gas Darah (Astrop)	63.500	15.500	20.000	99.000
20	Jasa Pelayanan 10 % dari Jasa Medik				

B. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI (Rp.)	JASA RS (Rp.)	JASA MEDIK (Rp.)	TARIF (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(3+4+5)</i>
A	FOTO POLOS TANPA KONTRAS				
1	Pemeriksaan 1 Posisi	18.000	2.000	20.000	40.000
2	Pemeriksaan 2 Posisi	47.000	3.000	30.000	80.000
3	Pemeriksaan 3 Posisi	76.000	4.000	40.000	120.000
4	Pemeriksaan 4 Posisi	85.000	5.000	50.000	140.000
B	PEMERIKSAAN KHUSUS				
1	BNO IVP (IONIK)	125.000	15.000	150.000	290.000
2	BNO IVP (NON IONIK)	350.000	15.000	150.000	515.000
3	CYSTOGRAFI (IONIK)	100.000	10.000	100.000	210.000
4	URETHROGRAFI (IONIK)	100.000	9.000	90.000	199.000
5	HSG (IONIK)	100.000	10.000	100.000	210.000
6	OESOPHAGOGRAFI (BaSO4)	92.000	8.000	80.000	180.000
7	OMD (BaSO4)	90.000	10.000	100.000	200.000
8	COLON IN LOOP (BaSO4)	135.000	15.000	150.000	300.000
9	BARIUM MEAL (BaSO4)	135.000	15.000	150.000	300.000
10	FISTULOGRAFI (IONIK)	100.000	10.000	100.000	210.000
11	APPENDIUCOGRAM (IONIK)	92.000	8.000	80.000	180.000
12	ABDOMEN 3 POSISI	52.000	8.000	80.000	140.000
13	Jasa Pelayanan 10 % dari Jasa Medik				

C . TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI (Rp.)	JASA RS (Rp.)	JASA MEDIK (Rp.)	TARIF (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(3+4+5)</i>
1	ULTRASONOGRAFI/USG	15.000	10.000	35.000	60.000
2	ELEKTROKARDIOGRAFI/EKG	10.000	8.000	25.000	43.000
3	ECHOCARDIOGRAFI/ECHO	15.000	45.000	80.000	140.000
4	CTG	10.000	5.000	20.000	35.000
5	EEG	15.000	10.000	45.000	70.000
6	ENDOSCOPI	100.000	70.000	140.000	310.000
7	TREAD MIL	20.000	90.000	100.000	210.000
8	AUDIOMETRI	15.000	40.000	80.000	135.000
9	Jasa Pelayanan 10 % dari jasa medik				

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

NO	URAIAN	BAHAN HABIS PAKAI (Rp.)	JASA RS (Rp.)	JASA MEDIK (Rp.)	TARIF (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(3+4+5)</i>
1	SWD / MWD				
	Poliklinik	5.000	3.000	12.000	20.000
	Kelas III	5.000	3.000	10.000	18.000
	Kelas II	5.000	3.000	12.000	20.000
	Kelas I	5.000	3.000	15.000	23.000
2	US (1 tempat)				
	Poliklinik	12.000	3.000	12.000	27.000
	Kelas III	12.000	3.000	10.000	25.000
	Kelas II	12.000	3.000	12.000	27.000
	Kelas I	12.000	3.000	15.000	30.000
3	Electrical Stimulation Test				
	Poliklinik	12.000	3.000	12.000	27.000

	Kelas III	12.000	3.000	10.000	25.000
	Kelas II	12.000	3.000	12.000	27.000
	Kelas I	12.000	3.000	15.000	30.000
4	Aktinoterapi (IR,UV)				
	Poliklinik	5.000	3.000	12.000	20.000
	Kelas III	5.000	3.000	10.000	18.000
	Kelas II	5.000	3.000	12.000	20.000
	Kelas I	5.000	3.000	15.000	23.000
5	Parafin Bath/Parafango				
	Poliklinik	2.000	3.000	10.000	15.000
	Kelas III	2.000	3.000	7.500	12.500
	Kelas II	2.000	3.000	10.000	15.000
	Kelas I	2.000	3.000	15.000	20.000
6	Rehabilitasi Stroke				
	Poliklinik	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas II	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas I	0	3.000	25.000	28.000
7	Chest Fisioterapi				
	Poliklinik	7.000	3.000	20.000	30.000
	Kelas III	7.000	3.000	10.000	20.000
	Kelas II	7.000	3.000	20.000	30.000
	Kelas I	7.000	3.000	25.000	35.000
8	Traksi (Lumbal/Servikal)				
	Poliklinik	0	3.000	12.000	15.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas II	0	3.000	12.000	15.000
	Kelas I	0	3.000	15.000	18.000
9	Mobilization & Strengthening Exercise				
	Poliklinik	0	3.000	12.000	15.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas II	0	3.000	12.000	15.000
	Kelas I	0	3.000	15.000	18.000
10	Soft Tissue Mobilization				

	Poliklinik	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas II	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas I	0	3.000	25.000	28.000
11	Baby massage				
	Poliklinik	5.000	3.0000	7.500	15.500
	Kelas III	5.000	3.000	5.000	13.000
	Kelas II	5.000	3.000	7.500	15.500
	Kelas I	5.000	3.000	10.000	18.000
12	Pelvic Floor Muscle Exercise				
	Poliklinik	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas III	0	3.000	7.500	10.500
	Kelas II	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas I	0	3.000	15.000	18.000
13	Pre/Posta Natal Exercise				
	Poliklinik	5.000	3.000	7.500	15.500
	Kelas III	5.000	3.000	5.000	13.000
	Kelas II	5.000	3.000	7.500	15.500
	Kelas I	5.000	3.000	10.000	18.000
14	Passive Joint Mobilization				
	Poliklinik	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas II	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas I	0	3.000	25.000	28.000
15	Exercise Therapy				
	Poliklinik	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas II	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas I	0	3.000	25.000	28.000
16	Gait Training				
	Poliklinik	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas III	0	3.000	7.500	10.500
	Kelas II	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas I	0	3.000	15.000	18.000

17	Cruch training				
	Poliklinik	0	3.000	12.000	15.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas II	0	3.000	12.000	15.000
	Kelas I	0	3.000	15.000	18.000
18	Cardiac Rehabilitation				
	Poliklinik	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas III	0	3.000	10.000	13.000
	Kelas II	0	3.000	20.000	23.000
	Kelas I	0	3.000	25.000	28.000
19	Jasa Pelayanan 10 % dari jasa medik				

A. TARIF PELAYANAN JENAZAH

NO	URAIAN	BAHAN HABIS PAKAI (Rp.)	JASA RS (Rp.)	JASA MEDIK (Rp.)	TARIF (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(3+4+5)</i>
1	Visum Hidup	5.000	4.000	10.000	19.000
2	Visum Mati Luar	10.000	10.000	40.000	60.000
3	Otopsi	75.000	20.000	300.000	395.000
4	Pengawetan (Formalin)	75.000	75.000	200.000	350.000
5	Penyimpanan (Frezzer)	10.000	75.000	0	85.000
6	Kamar Jenazah	0	25.000	0	25.000
7	Ruang Duka	0	25.000	0	25.000
8	Penyelenggaraan Jenazah	10.000	150.000	50.000	210.000
9	Transportasi / Ambulance				

	Kurang dari 5 km	5.000	5.000	10.000	20.000
	Selebihnya per km ditambah	1.000	1.000	1.000	3.000

B. TARIF EVAKUASI PASIEN

NO	URAIAN	PEMAKAIAN ALAT	JASA DOKTER (Rp.)	JASA PERAWAT (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
I	JASA EVAKUASI				
	Dalam Kota	-	75.000	50.000	
	Dalam Negeri tujuan Jakarta	-	1.000.000	500.000	Tdk termasuk tiket, Akomodasi
	Luar Negeri tujuan Singapura	-	S \$ 400	S \$ 200	Idem
	Luar Negeri tujuan Malaysia	-	800 RM	400 RM	Idem
II	PEMAKAIAN ALAT				
	Tandu tulang belakang	20.000	-	-	-
	Tandu Sekop	20.000	-	-	-
	Kereta dorong	40.000	-	-	-
	Set Resusitasi	30.000	-	-	-
	Set Trauma	30.000	-	-	-
	Ventilator / hari	350.000	-	-	-
	Suction portable	20.000	-	-	-
	Bidai udara	15.000	-	-	-

**KETERANGAN JENIS OPERASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM**

NO	JENIS OPERASI	RINGAN	SEDANG	BESAR	KHUSUS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
A	KEBIDANAN				
		1. Ekstirpasi Cyst Bartholn	1. Sirkulase	1. Overektomi	1. Rekanalisasi tuba
		2. Op. Tumor Jinak Vulva	2. Ekstirpasi Mioma Geburt	2. SC Biasa	2. Vaginoplasty
		3. Kuretase Abortus Inkompi	3. Dilatase & Kuretase	3. Laparatomi KET	3. Operasi fistel Vesiko Vaginal
		4. Kuret Kond. Acc. Sdkt	4. Laparaskopi Diagnostik	4. Amputasi Serviks	4. Rupture Uteri
			5. Laparaskipo Sterilisasi	5. Miomektomi simple	5. Op. Tumor ganas Ginekologi / Debulking / Wertheim
			6. Laparatomi Sterilisasi	6. Tmr Ovarium Biasa	6. SC + Histerektomi
			7. Reposisi Uterus Pervaginam	7. Kista Ovarium	7. Kehamilan Abdomen
			8. Kauter Kond. Acc. Banyak		8. Sc. Gameli
			9. Kolparafi post/Perineal plas		9. Lap + perlengketan
			10. Kuretase sulit		10. Histerktomi vaginal
			11. Incisi Hematoma Vulva		11. SC post SC + Tubektomi
			12. Hidrotubasi		12. Miomektomi Multi
			13. Ekstraksi translokasi IUD		13. SC + Penyulit (Perlengketan, bks SC, ggl EV / FE)
			14. Abces Douglas/pungsi drain		14. KET + Penyulit
			15. Her hecting		15. Histektomi ABD
			16. Pengangkatan Norplant		16. Tmr Ovarium + Penyulit
			17. Konisasi		
			18. MOW/ Sterilisasi/ Tubektomi		
B	BEDAH				
		1. Ateroma	1. Ateroma Multiple	1. Anoplasti	1. Cholesistectomy + Exp. CBD - PSG T.Tub
		2. Kauterisasi Veruca	2. Debridement Luka Bakar	2. APP Perforasi	2. Kraniotomi / Eksplorasi Reposisi
		3. Debridement-Abses	3. Hemangioma	3. Abcess Perianal Fistel	3. Radikal Mastektomi

		4. Debridement Testis	4. Limpangioma	4. Cimino	4. Subdural Hematom
		5. Ganglion (Excisi)	5. Lipoma Multiple	5. Colostomi	5. Thoraktomi Lobektomi
		6. Limpadenopati	6. Rektoskopi Biopsi	6. Debridement Revisi Luka Bakar	6. Total Parotidektomi
		7. Lipoma	7. Vasektomi	7. Eksisi dua sisi	7. Hemoroidektomi + Stapling
		8. Meatostomi	8. Eksisi Ductus Urachus	8. Eks duct omphoplo + resect	8. Laparoscopi
		9. Mucocele (Excisi)	9. Apendectomy Biasa	9. Wide Eksisi	9. Kholesistektomi
		10. Nevus (Excisi)	10. Eksisi Satu Sisi	10. Fraktur Nasal	10. Laparatomi resektomi
		11. Rozer Plasti	11. Hernia	11. Fistulektomi Perianal	11. Reseksi Khusus
		12. Sirkumsisi	12. Hidrocolectomy	12. Haemorrhoidectomy	
		13. Veruca / Papiloma (Excisi)	13. Revisi Jahitan Muka	13. Gastrotomi	
		14. WSD	14. Revisi Keloid	14. Hemangioma (Excisi)	
		15. Sistostomi	15. Bibir sumbing unilat	15. Hernia Reseksi Akut	
		16. Sistoscopi	16. Skin Graft	16. Hernia Umbilikalis	
		17. Vasektomi	17. Amputasi Tingkat Bwh	17. Herniatomi / Ing / Med / Fem + Mesh	
		18. Reposisi Dg Anest Lokal	18. Tumor Jinak dengan Anestesi Umum	18. IDW	
		19. Amputasi Sederhana	19. Gigitan Binatang dg Operasi	19. IDW + IMW	
		20. Minor Skin - graft	20. Reposisi Fraktur tertutup	20. Multiple Ekcisi	
		21. Minor - Rehecting	21. Manipulasi mayor pada fraktur dan dislokasi	21. Orchidektomi	
		22. Wound Debridement	22. Simple Tendotomi	22. Primary cleft palate bilat	
			23. Mastektomi pada Genekomastia	23. Primary cleft palate unilat	
			24. Amputasi Destral to Metacarpal	24. Revisi kontraktur	
			25. Ekstirpasi Bursitis	25. Sinus Umbilikalis	
			26. Uterolitotomi	26. Sistoscopi + RPG	
				27. Stripping	
				28. STSG / PTSG	
				29. Sumbing Bibir Bilateral	
				30. Tracheostomi	
				31. Undesended testis/UDT = 1	
				32. Undesended testis/UDT = 2	

				33. Varicectomy	
				34. Varicocelelectomy	
				35. Wiring	
				36. A - V Fistel/ Pseudoaneurisma	
				37. Batu Buli-Buli/ Sectio Alta	
				38. Batu Ginjal / Extended Pielolito	
				39. Batu Ureter / Uretrolitotomi	
				40. Cholesistectomy	
				41. Epidural Hematom	
				42. Laparatomi-APP. Perforasi	
				43. Laparatomi – Jahitan Hepar	
				44. Laparatomi – Jahitan Usus	
				45. laparatomi – Nefrektomi	
				46. Laparatomi – Pembebasan Perlengketan	
				47. Laparatomi – Reseksi Anastomosis	
				48. Laparatomi – Splenektomi	
				49. Laparatomi Colostomi	
				50. Nefrektomi	
				51. Open Prostatektomi	
				52. Repair Arteri / Vena	
				53. Repair Hipospadia	
				54. Splenektomi	
				55. Repair Uretra / Ureter	
				56. Simple Mastektomi	
				57. Sub Total Lobectomi	
				58. Sub Total Tiroidektomi	
				59. Superfisial Paroidektomi	
				60. Thoraktomi Explorasi	
				61. Total Tiroidektomi	

C	BEDAH ORTHOPEDI				
			1. Reposisi tertutup bahu	1. ORIF Fraktur clavícula	1. ORIF fraktur comminutive, lengan
			2. Rep. Trttp sendi elbow	2. ORIF supracondyler , intercondyler, olecranon	2. ORIF sendi panggul
			3. Rep. Trttp sendi panggul	3. ORIF humerus simple	3. ORIF fraktur collum femur, trohanter
			4. Rep. Trttp sendi antebrachii	4. ORIF ulna	4. ORIF fraktur acetabulum
			5. Rep. Trttp tungkai bawah	5. ORIF Radius	5. Rekonstruksi sendi bahu
			6. Rep. Trttp jari	6. ORIF jari (satu jari)	6. Rekonstruksi sendi siku
			7. Streching sendi bahu	7. ORIF metacarpal / metatarsal	7. Rekonstruksi sendi pergelangan tangan
			8. Angkat wire	8. ORIF fraktur ankle	8. Rekonstruksi sendi panggul
			9. Bone graft	9. ORIF Patella	9. Rekonstruksi sendi lutut
			10. Debridement fraktur	10. ORIF supra condyler / intercondyler femur	10. Rekonstruksi sendi ankle
				11. ORIF tibial plateu simple	11. Revisi fraktur Nonunion / malunion
				12. ORIF Fraktur femur simple	12. Hemiarthroplasty
				13. ORIF Tibia simple	13. Laminectomy / dekomp
				14. ORIF Fibula simple	14. Reposisi tulang belakang
				15. Debridement sendi pinggul	15. Intrument tulang belakang
				16. Eksternal fiksasi	16. Revisi CTEV
				17. Amputasi repair stump lengan	17. Revisi Osteotomy
				18. Amputasi repair stump tungkai	18. Angkat implat tulang belakang
				19. Amputasi repair stump jari	
				20. Repair trauma ujung jari	
				21. Repair ruptur tendon	
				22. Repair ruptur musculus	
				23. Eksisi tumor tulang	
				24. Debridement osteomyelitis krns	
				25. Release contractur jari	

				26. Release carpal tunnel Ulnar tunnel de quarvain	
				27. Angkat plate & skrew	
				28. Arthodesis	
D	MATA				
		1. Epilasi	1. Ekstirpasi Ptergium	1. Ekstraksi Katarak	1. Ekstraksi Katarak dg Mesin Phaco
		2. Biopsi Kecil	2. Flap Konjunctiva	2. Disio Lentis	2. Dakrio – Sistorhinostomi
		3. Probing Duktus Lakrimalis	3. Parasentesis	3. Ablasio Retina	3. Keratoplasti
		4. Ekstraksi Litiasis	4. Ekstraksi Korpus Alineum Kornea	4. Desitio Katarak Sekunder	4. Vitrektomi
			5. Jahitan Palpebra	5. Iridektomi Perifer, Sektoral	5. Eksenterasi Orbita
			6. Insisi Khalation, Hordeolum	6. Koreksi Strabismus	6. Dekompresi Orbita
			7. Ekstirpasi Nevus, Kista, Tumor kecil		7. Ekstirpasi Tumor Retrobulber
E	THT				
		1. Eksplorasi Nasofaring	1. Tonsilo Adenektomi	1. Septum Reseksi	1. Maksilektomi
		2. Biopsi Kel dg Narcose	2. Mikrolaringoskopi	2. Angiofigroma Nasopharyng (Ekstirpasi)	2. Laringektomi (Diseksi Kepala / Leher)
		3. Trakheostomi	3. Ekstraksi Benda Asing Narcose	3. Decompressia Fasialis	
		4. Ekstraksi Serumen Plug	4. Tonsilektomi	4. Franto Ethmoidektomi Ekstranasal	
		5. Insisi Abses Peritonsiler	5. Bronkhoskopi	5. Mastoidektomi	
		6. Insisi Abses Parafaring	6. Konkotomi	6. Timpano Plastik	
		7. Insisi Abses Submandibular	7. Reposisi Tlg. Hidung	7. Operasi Caldwell luc	
		8. Insisi Abses Retroaurikuler	8. Biopsi Naso faring dg Narcose Umum	8. Palato Plastik	
		9. Insisi Abses Septumnasi	9. Ekstraksi Polip	9. Parotidektomi	
		10. Aspirasi cairan perikonkon dritis daun telinga	10. Ethmoidektomi Intranasal	10. Rinoplastik	
		11. Biopsi Nasofaring	11. Oesphagoskopi, Laringoskopi	11. Rekonstruksi Hidung	
		12. Biopsi Tonsil		12. Bedah Sinusen Deskopi Fungsional	
		13. Biopsi Liang Telinga		13. Rhinotomi Lateralis	
		14. Biopsi Cavum nasi			

		15. Antrostomi			
		16. Irigasi Sinus Maksilaris			
		17. Parasentese/Miringotomi			

WALIKOTA BATAM

TTD

AHMAD DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kota Batam
ub.
Kabag Hukum dan Organisasi



Rudi Sakyakirti.SH.MH
Pembina TK I Nin 420010426